

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di zaman yang berkembang pesat seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat semakin dimudahkan dengan berbagai kecanggihan teknologi yang hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Terutama dalam bidang transportasi yang tentunya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat guna mempermudah segala aktivitas sehari-hari yang lebih mudah dan praktis. Alat transportasi khususnya kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan bisnis, dan berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, peningkatan permintaan kendaraan bermotor berdampak pada jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, khususnya di Indonesia.

Meningkatnya permintaan masyarakat akan sumber pendanaan memberikan peluang bagi perusahaan keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen yang kini semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor, masyarakat yang tidak mampu membayar secara tunai kini memiliki pilihan untuk memanfaatkan fasilitas cicilan (kredit) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Di era sekarang ini, lembaga keuangan berkembang pesat dalam memberikan fasilitas pembayaran bertahap (kredit) kepada masyarakat. Adanya fasilitas ini tidak

hanya memberikan hak kepada debitur untuk menjadi peminjam dana, tetapi juga membebani debitur untuk menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan. Agunan yang digunakan dalam pembiayaan konsumen adalah jaminan kebendaan yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur atau antara kreditur dengan pihak ketiga untuk menjamin bahwa debitur memenuhi kewajibannya. (Widjaya, 2000).

Lembaga pembiayaan biasanya menggunakan prosedur perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, yang berarti debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam lembaga pembiayaan, yang dimana perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian di luar KUHPerdara atau juga dikenal sebagai perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diikuti dengan jaminan sebagai objeknya. (Subekti, 2002).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan landasan hukum bagi Lembaga Pembiayaan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu meliputi: 1. Perusahaan Pembiayaan, 2. Perusahaan Modal Ventura, 3.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penjelasan tentang Perusahaan Pembiayaan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan pada dasarnya akan meminjamkan uang kepada siapa saja yang mampu. Pemberian fasilitas angsuran (kredit) oleh lembaga pembiayaan (kreditur) kepada konsumen (debitur) bukan tidak mungkin juga terdapat potensi resiko yang akan timbul di kemudian hari. (Fuady, 1995).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau mengurangi resiko yang timbul maka jaminan diperlukan sehingga kreditur tidak mengalami kerugian akibat uang yang sudah diberikan kepada debitur. Jaminan ini berfungsi sebagai rasa kepercayaan juga alat yang menjadi pemaksa bagi penerima jaminan (kreditur) untuk mengamankan pembiayaan jika terjadi perhitungan yang tidak cocok dengan yang sudah diperjanjikan atau wanprestasi di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan asal kata *Fidusia* sendiri yang berasal dari kata *Fides* yang berarti “kepercayaan”. (Witanto, 2015).

Maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur yaitu sebuah hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Debitur yang menguasai objek jaminan fidusia harus menjaga objek tersebut secara baik karena jika suatu saat nanti objek tersebut sudah bukan lagi menjadi jaminan fidusia, maka objek tersebut sepenuhnya menjadi milik debitur atau bahkan bisa menjadi milik kreditur karena alasan-alasan hapusnya jaminan fidusia terhadap objek tersebut. Jika debitur telah menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur maka secara otomatis jaminan fidusia terhadap objek tersebut dikembalikan

kepada debitur, namun apabila yang terjadi sebaliknya, debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka beberapa tindakan dapat dilaksanakan.

Sebuah bentuk tindakan yang dimaksud adalah pelaksanaan titel eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia. Namun, perlu menjadi catatan bahwa untuk pelaksanaannya terbatas pada objek yang sudah terdaftar sebagai jaminan fidusia dan sudah memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia adalah 'alat' yang menjadi dasar tindakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terkait. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan yang melaksanakan eksekusi menggunakan jasa pihak ketiga yang sering disebut sebagai Penagih Utang (*Debt Collector*). *Debt Collector* mempunyai hubungan kerja bersama perusahaan pembiayaan atas dasar perjanjian kerja sama. Untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang penguasaannya berada pada debitur, perusahaan pembiayaan sering menggunakan jasa dari *Debt Collector*, karena perusahaan yakin bahwa *Debt Collector* dalam hal ini mempunyai kemampuan khusus ketika bekerja dilapangan. (Soegianto et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) merupakan sebuah landasan hukum yang direalisasikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang akan terlibat dalam jaminan fidusia. Pasal 1 UUJF menjelaskan tentang Fidusia. Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menjelaskan tentang benda bergerak, yang menentukan bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai

pemiliknya (*bezit geld als volkomen titel*). Untuk mendapatkan pinjaman namun tetap bisa menikmati serta menggunakan kendaraan bermotor tentunya pembiayaan dengan jaminan fidusia ini sangat memberikan kemudahan kepada konsumen (Sunaryo, 2008). Akta jaminan fidusia yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementerian Hukum dan HAM guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris terlebih dahulu menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUF. Dalam pasal tersebut menentukan adanya suatu kewajiban dalam pembuatan akta jaminan fidusia harus dihadapan notaris, karena apabila akta tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan maka perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 15 Ayat (3) UUF yang diatur lebih lanjut pada Pasal 29 Ayat (1) UUF menjelaskan bahwa penerima fidusia (kreditur) dapat melaksanakan eksekusi atas kekuasaannya sendiri jika debitur lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap benda yang sudah dijadikan objek jaminan fidusia. Penerima fidusia (kreditur) masih menjadi pemilik objek jaminan fidusia dengan syarat bahwa pemberi fidusia (debitur) belum memenuhi kewajibannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1), benda yang masih menjadi objek jaminan langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh kreditur sendiri (Sanusi, 2013). Terkadang, untuk menyatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian bukan sebuah hal yang mudah. Secara yuridis, para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara

sepihak. Perusahaan pembiayaan berdasarkan kuasa dapat melakukan penjualan barang untuk menutupi hutang debitur yang belum dilunasi dalam artian debitur melakukan wanprestasi atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. (Jordan Michael Ratag, Christine S. Tooy, 2021).

Lalu mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia juga diterangkan dalam aturan tambahan di Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

Kebanyakan perusahaan pembiayaan beranggapan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (Parate Eksekusi) berdasarkan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate Eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim, sedangkan menurut R. Subekti, mendefinisikan parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim). Saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan eksekutorial terhadap penerima fidusia, penjualan benda jaminan atas kekuasaan penerima fidusia. Hal itu dikarenakan dalam sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika

debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). (Robert Bouzen, 2021).

Namun, setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Seorang debitur atas nama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa haknya dilanggar atas penarikan kendaraan yang dilakukan PT. Astra Sedaya Finance dalam suatu perjanjian multiguna. Meskipun debitur sukses dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan kreditur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kreditur masih melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan berprinsip bahwa kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi menggunakan lembaga titel eksekutorial. Maka pihak debitur yang merasa dirugikan di atas, mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan pasal 15 dari Undang-Undang Fidusia, yang mengandung ketentuan mengenai titel eksekutorial dan ketentuan mengenai parate eksekusi, yang kemudian dikabulkan secara

bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.(Feriyanti et al., 2022).

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN). Terkait uji materi atas pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut maka memiliki implikasi hukum terhadap bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang kita ketahui sering menimbulkan polemik di masyarakat.

Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan

pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut tidak dapat dipungkiri dilakukan karena tidak dilaksanakannya kewajiban debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya yang menyebabkan tindakan debitur tersebut tentu saja akan merugikan lembaga pembiayaan konsumen selaku pembiaya atas suatu barang yang diinginkan oleh debitur. Namun demikian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 maka tidak serta merta perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengambil paksa kendaraan debiturnya meskipun menunggak cicilan atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Penarikan benda fidusia boleh dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi sebagai jaminan atas utang yang telah digunakan pemberi fidusia. Eksekusi benda fidusia dengan penjualan dilakukan oleh kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang pemberi fidusia dan juga dapat dilakukan melalui penjualan bawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur apabila dapat memperoleh harga yang tinggi untuk saling menguntungkan para pihak.

Seperti pada kasus yang akan peneliti analisa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor: 467/Pdt.G/2020/PN Bdg. Perkara ini bermula dengan melibatkan dua pihak yaitu Dafi Serunting (debitur) sebagai

penggugat melawan PT. Toyota Astra Finance (kreditur) sebagai tergugat. Perkara diantara kedua belah pihak tersebut bermula pada saat Dafi Serunting selaku penggugat menjadi debitur dari PT. Toyota Astra Finance atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 1810157891 tertanggal 2 Januari 2019, dengan rincian 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Alphard dengan harga Rp. 964.346.329,-.

Hubungan hukum antara Dafi Serunting dengan PT. Toyota Astra Finance timbul atas dasar Perjanjian Pembiayaan tersebut. Kewajiban Dafi Serunting sebagai Debitur terhadap PT. Toyota Astra Finance yaitu memiliki utang yang harus dibayarkan secara angsuran sebesar Rp. 20.895.000,- dibayar dalam waktu selama 59 bulan. Setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani, kendaraan dijamin dengan Jaminan Fidusia yang merupakan jaminan atas pelunasan utang debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dilekatkan jaminan fidusia berdasarkan Akta Fidusia No: 146 tertanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Satya Irawan (untuk selanjutnya disebut “Akta Fidusia”) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.00083326.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 15 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut “Sertifikat Jaminan Fidusia”).

Permasalahan timbul pada saat tahun 2019, dimana wabah Covid-19 sedang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Presiden Republik Indonesia serta Gubernur Jawa Barat menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat menghentikan berbagai aktivitasnya dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar dan melakukan *Social Distancing*. Pada saat

itu debitur mengalami kondisi ekonomi dan usaha yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan kepada kreditur. Namun debitur telah beritikad baik untuk membayar bunga dan pokok setiap bulannya, yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar setiap Lembaga Pembiayaan memberikan keringanan angsuran pembayaran berupa penundaan kewajiban pembayaran dan atau restrukturisasi kredit, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penggugat telah berupaya mengirimkan surat kepada Tergugat, Nomor 030/MTH/III/2020, Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran, namun Tergugat tidak memberikan Jawaban atas surat permohonan dari Penggugat dan malah kemudian mengeluarkan Surat Kuasa Penarikan atas kendaraan objek *aquo*. Dalam kasus ini Penggugat telah beritikad baik membayar bunga dan pokok setiap bulannya yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Pada kasus tersebut Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 1810157891.

Pada tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Pihak PT. Tania Syera Jawa Barat sebagai Kuasa Penarikan dari kreditur, mengejar kendaraan tersebut ketika debitur sedang memakai kendaraan tersebut yang berencana untuk olahraga, karena ketakutan kemudian debitur akhirnya memutar arah

menuju rumah dan Pihak PT. Tania berusaha untuk mengeksekusi kendaraan tersebut namun debitur tetap berusaha untuk mempertahankan haknya.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)	Ahmad Muhazir, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas prosedur hukum penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2	Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Akibat Kredit Macet Dalam Pembiayaan Konsumen	Mia Rosa Jihan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.	2019	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penarikan paksa kendaraan oleh debt collector dalam pembiayaan konsumen akibat kredit macet tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh debitur.
3	Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Pembiayaan Leasing (Studi Putusan Nomor 37/PDT.G.S/2020/PN PLG)	Yudhi Febrianto Lubis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	2021	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan leasing dalam putusan PN Nomor 37/Pdt.G.S/2020/P N Plg

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas yang mengacu pada kasus penarikan objek jaminan debitur atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Toyota Astra Finance melalui Surat Kuasa Penarikan atas kendaraan kepada PT. Tania Syera Jawa Barat, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KREDITUR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PENGAMBILAN SECARA PAKSA JAMINAN FIDUSIA MILIK DEBITUR”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Mengambil Secara Paksa Agunan Milik Debitur?
2. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Pengambilan Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Debitur?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pengambilan Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh Kreditur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam pengambilan paksa agunan milik debitur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi debitur atas pengambilan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengalaman hukum mengenai teori dan praktek di lapangan terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada lembaga pembiayaan khususnya pada PT. Toyota Astra Finance dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV dalam Alinea IV tertuang cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV tersebut kemudian diwujudkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menjadi penentu untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara adalah tugas dari tujuan nasional.

Hukum merupakan sarana dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Cita-cita hukum sendiri digagas melalui negara demokrasi atau dituangkan dalam gagasan negara hukum, gagasan negara hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Indonesia sendiri memiliki tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV ini terkandung amanat berupa konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, juga untuk melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Negara hendak menjamin kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan sebagai salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai definisi dari pengertian itu sendiri yang mana suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selain itu, sebuah perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal adalah suatu definisi dari perjanjian. (Subekti, 2002).

Dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian ini menimbulkan suatu Hubungan Hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan (Setiawan, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan cakap ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang sebagaimana telah diatur didalam pasal 1330 KUHPerdara sudah diatur pihak mana saja yang boleh melakukan suatu perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud ialah seseorang yang sudah dewasa dan sudah berumur 21 tahun. Namun sebaliknya adapula seseorang yang dianggap tidak cakap yaitu seseorang yang belum dewasa, seseorang yang dibawah pengampuan misalnya gila atau cacat. Adapun yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal ialah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun dilarang oleh undang-undang hal ini terdapat didalam pasal 1337 KUHPerdara.

Perjanjian itu menimbulkan sebuah perikatan antara individu yang membuatnya. Perjanjian merupakan sumber utama perikatan yang terpenting, di samping adanya sumber-sumber lain. Sehingga, hubungan antara perikatan dan perjanjian ialah dapat menimbulkan perikatan. (Setiawan, 2016).

Dalam hakikatnya manusia diciptakan oleh sang maha pencipta Tuhan Yang Maha Esa (YME) untuk mendapatkan berbagai hak dasar diantaranya hak

mendapat perlindungan, hak untuk hidup, kebebasan dalam berpendapat dan berbagai hak-hak yang melekat pada diri manusia. Ada istilah perlindungan hukum sering dikenal dengan *legal protection*, selain itu ada juga di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Selain istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dan Belanda ada juga istilah perlindungan hukum secara etimologi yaitu perlindungan hukum terdiri dari 2 suku kata yakni perlindungan dan hukum. Tetapi ada juga arti perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, serta perbuatan melindungi.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang sudah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2010).

Sehingga dalam berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang dapat melindungi segenap hak setiap manusia yang dilanggar dengan dilakukan oleh pemerintah melalui semua aparaturnya penegak hukum dengan segala cara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terpenuhinya segala hak bagi setiap warga negara.

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Untuk menunjang sebuah tatanan yang dinilai wajar, pasti harus memiliki pedoman

kelakuan dan adil. Karena hukum pada dasarnya harus bersifat adil serta dilaksanakan dengan pasti sehingga dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum adalah sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Fence M. Wantu, sebagaimana dikutip oleh R. Tony Prayogo, berpendapat bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang”.(Julyano & Sulistyawan, 2019).

Suatu hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain. Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang jaminan kebendaan lainnya. Fidusia sebagai suatu jaminan yang bersifat *assecoir* tidak dapat berdiri sendiri. Adanya perjanjian pokok sebagai perjanjian yang dilekatkan tidak lepas dari peranan asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut.

Adapun penjelasan dari asas-asas jaminan fidusia sebagai berikut:

a. Asas *Obligatoir*

Asas *obligatoir* mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru menimbulkan hak dan kewajiban saja belum pemindahan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu

melalui penyerahan / *lavering*. Penyerahan yang dimaksudkan disini adalah penyerahan benda yang telah diperjanjikan oleh para pihaknya.

b. Asas *Constitutum Possessorium*

Mengenai aspek unsur percaya dari penerima fidusia, maka diketahui bahwa hak milik sebagai jaminan dalam konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia, dilakukan secara *Constitutum Possessorium*, dalam arti bahwa “benda jaminan fidusia tetap ada dalam kekuasaan si pemberi jaminan fidusia, tetapi kedudukannya sekarang paling tidak menurut konstruksinya yang dulu hanyalah sebagai seorang pinjam pakai saja. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa benda-benda bergerak pada umumnya merupakan benda tidak atas nama. Seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama, memikul resiko bahwa benda miliknya yang dipinjamkan dapat dialihkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Pasal 1952 ayat (4) KUHPerdara yang berbunyi, “hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.”

Dengan demikian jika kreditur membiarkan benda jaminan tetap dipinjam pakai oleh debitur, maka haruslah terdapat unsur kepercayaan pada kreditur terhadap itikad baik dari debitur, yaitu bahwa benda yang dipinjam pakaikan tidak akan dialihkan kepada orang lain.

c. Asas *Droit De Suite*

*Droit de suite* adalah sifat yang terdapat dalam hak kebendaan yang memiliki arti bahwa akan selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. *Droit de suite* merupakan hak kebendaan yang dianut dalam KUHPerdota, ini berbeda dengan yang dianut oleh hukum adat dimana hukum adat tidak mengenal pemisahan hak kebendaan dan hak perorangan, sehingga berpengaruh terhadap pengaturan lembaga jaminan hak tanggungan yang pembentukannya dijiwai hukum adat.

Sifat *Droit de suite* terkandung dalam pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Hal tersebut berarti bahwa pemegang jaminan kebendaan (debitur) dapat melakukan pelunasan terhadap objek jaminan ditangan siapapun benda tersebut berada.

#### d. Asas Spesialitas

Dalam objek fidusia terdapat unsur asas spesialitas yang berarti bahwa objek yang dibebankan menjadi jaminan haruslah ditentukan secara spesifik, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari ketentuan tersebut maka dapat menunjukkan bahwa "benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah disebutkan secara terperinci (spesifik) berdasarkan jenis ukuran dan sifatnya, hal ini bertujuan untuk memudahkan kreditur pada saat pengidentifikasian ketika hendak melakukan penjualan secara lelang."

#### e. Asas Publisitas

Asas publisitas di dalam fidusia berarti bahwa "setiap pembebanan jaminan dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Setiap pembebanan wajib didaftarkan sesuai tempat yang telah ditunjuk oleh undang-undang."

Tempat yang telah ditunjuk oleh undang-undang disini adalah kantor pendaftaran fidusia pada Departemen Hukum dan HAM sesuai apa yang telah tercantum pada pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada bunyi pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan juga mencegah adanya proses fidusia ulang terhadap objek yang sama sebelum dihapuskan (roya) sertifikat fidusia nya.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka berlakulah *factie* hukum yaitu, “setiap orang dianggap mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut, sehingga penerima jaminan dapat mempertahankan objek jaminan kepada siapapun, dan selanjutnya asas publisitas ini digunakan pihak pemegang jaminan untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu sebuah tindakan maupun bentuk yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang dapat memberikan suatu gambaran rancangan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analitis.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang mempunyai sifat

deskriptif analitis harus mempunyai gambaran mengenai fakta-fakta hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang objek dari penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori hukum. (Soekanto, 2009).

Dalam uraian penelitian ini, terdapat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang tentunya relevan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tentang penarikan objek jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Toyota Astra Finance. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas serta luas mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan mengenai proses penarikan objek jaminan fidusia dengan sebuah tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis masalah melalui penelitian dan berfokus mempelajari penerapan norma serta kaidah dan peraturan yang berlaku dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang berdasarkan bahan hukum primer terkait penelitian ini. (Yadiman, 2019).

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena digunakan undang-undang sebagai kajian dan lebih mengutamakan data sekunder sebagai bahan dalam penelitian ini.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan data maupun informasi yang relevan mengenai penelitian ini, data yang diambil bersumber dari karya ilmiah, buku, bahan literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus terhadap data sekunder, yang secara sistematis dan teratur mengumpulkan data dan mengolah bahan pustaka untuk kemudian dikaji dan dimuat menjadi bentuk layanan yang bersifat informatif, edukatif dan rekreatif bagi masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk menemukan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dihasilkan dari Undang-undang serta peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi serta objek penelitian, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor 130/PMK.010/2012
- g) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- h) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang diperlukan serta bisa membantu menganalisis permasalahan, terdiri dari:

- a) Buku-buku yang membahas tentang hukum perjanjian, lembaga pembiayaan, hukum jaminan;
- b) Buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dari penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai jurnal, buku-buku, karya ilmiah internet dan sumber hukum lainnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, pengumpulan data didapatkan dengan pengkajian data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yaitu dengan analisis literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yakni pengolahan atas hasil data dari penelitian yang dilakukan secara kepustakaan maupun secara lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan tersebut kemudian secara sistematis dikumpulkan hingga selanjutnya dapat menjadi acuan dalam analisis. Data yang diperoleh baik secara kepustakaan maupun secara lapangan ini kemudian dibahas secara deskriptif. Deskriptif merupakan penjelasan berupa penggambaran secara menyeluruh dan sistematis yang berfokus pada fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Metode yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena data yang didapat dari penelitian berupa teori, uraian dan pendapat ahli yang kemudian disusun secara sistematis, lalu dianalisis menggunakan cara kualitatif menggunakan penafsiran hukum sistematis dengan konstruksi hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.